WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG
TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai dan kedisiplinan aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, perlu diberikan tunjangan tambahan penghasilan;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan menunjuk Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tanggal 7 Juli 2009 Nomor 170/073 Perihal Rekomendasi, pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2010.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 6);
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 41).
17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 60 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Calon PNS dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Tunjangan Tambahan Penghasilan, yang selanjutnya disingkat TTP, adalah tunjangan tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
8. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
9. Bendahara umum daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

BAB II
PEMBERIAN TTP

Pasal 2

(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan umum pegawai dan disiplin aparatur, kepada PNS diberikan TTP.

(2) TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang setiap bulan.
(3) Pemberian TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan keikutsertaan apel dan kehadiran kerja pada bulan berkenaan.
(4) Besaran TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pemberian TTP bagi PNS yang diangkat dalam jabatan struktural yang baru, dilaksanakan dengan ketentuan:
a. apabila tanggal melaksanakan tugas dalam jabatan struktural yang baru terhitung sebelum tanggal 6 (enam), maka TTP yang baru diberikan mulai bulan berkenaan; dan
b. apabila tanggal melaksanakan tugas dalam jabatan struktural yang baru terhitung mulai tanggal 6 (enam) ke atas, maka TTP yang baru diberikan mulai bulan berikutnya.

Pasal 4

(1) Pemberian TTP bagi PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar SKPD induknya dilaksanakan oleh SKPD induknya.
(2) Pemberian TTP bagi PNS yang mutasi dari luar daerah dilaksanakan setelah PNS yang bersangkutan mengabdi selama 6 (enam) bulan di Lingkungan Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas.

Pasal 5

Pemberian TTP bagi Calon PNS dilaksanakan dengan ketentuan:
a. bagi Calon PNS yang diangkat dari pelamar umum, TTP diberikan setelah yang bersangkutan mengabdi selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas; dan
b. bagi Calon PNS yang diangkat dari Tenaga Kontrak, TTP dapat langsung diberikan terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas.

Pasal 6

TTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak diberikan kepada pegawai yang:
a. sedang menjalani cuti;
b. sedang menjalani tugas belajar atau pendidikan dan pelatihan, dan karenanya yang bersangkutan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari; atau
c. jumlah kehadiran kerja kurang dari 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah hari kerja pada bulan berkenaan, bukan karena yang bersangkutan menjalankan tugas kedinasan.

Pasal 7

(1) Pemberian TTP dapat dikenakan pemotongan bagi pegawai yang:
 a. tidak mengikuti apel bukan karena sedang menjalani tugas kedinasan; atau
 b. tidak hadir kerja bukan karena sedang menjalani tugas kedinasan.
(2) Pemotongan sebagaimana dimaksud ayat (1), dihitung untuk 1 (satu) kali tidak ikut apel pagi dan/atau apel siang atau 1 (satu) kali tidak masuk kerja.
(3) Jumlah pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperhitungkan berdasarkan hasil rekapitulasi absensi apel dan absensi kehadiran kerja yang dilaksanakan pada akhir bulan.
(4) Besarnya pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN TTP

Pasal 8

(1) TTP dibayarkan 1 (satu) bulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya.

(2) Pembayaran TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam beberapa bulan.
(3) Khusus bulan Desember, TTP dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 9

(1) Pembayaran TTP bagi PNS dengan golongan ruang III/a keatas dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif 15% (lima belas perseratus).
(2) Pembayaran TTP bagi PNS dengan golongan ruang II/d ke bawah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 10

Pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar TTP kepada bendahara umum daerah berdasarkan hasil rekapitulasi absensi apel dan absensi kehadiran kerja.

Pasal 11

Setiap pengguna Anggaran wajib melaporkan pelaksanaan pemberian TTP dan bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan TTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

TTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2010.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 1-3-2010

WALIKOTA SALATIGA,

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 1-3-2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2010 NOMOR 8